

PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT¹

Sartika Intaning Pradhani, Almonika Cindy Fatika Sari*

Departemen Hukum Adat dan Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281
almonika.cindy.f@ugm.ac.id

Abstract

Adat positive legal approach leads to adat positive legal science, which purportedly makes adat law study static. This article aims to explore the use of positivistic reasoning in adat law research and explain the contribution of positivistic approach to adat law study development. This is normative legal research that uses empirical normative legal research reports on adat law as its database. The positivistic approach does not make adat legal study undeveloped. Dynamics in field research contribute to the update of the established adat legal concepts. For example, transferable individual adat land law updates the inalienability of ulayat land, and a daughter from patrilineal kinship can inherit from her father's estate criticizes the concept that a daughter is not an heir in patrilineal kinship.

Keywords: *Adat Legal System; Legal Positivism; Adat Law.*

Abstrak

Pendekatan positivistik terhadap hukum adat yang melahirkan ilmu hukum adat positif dianggap membuat studi hukum adat bersifat statis. Tulisan ini bertujuan menggali penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat dan menjawab kontribusi nalar positivistik terhadap perkembangan studi hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan laporan penelitian normatif empiris tentang hukum adat sebagai basis datanya. Pendekatan positivistik ternyata tidak membuat kajian hukum adat menjadi ajek/statis. Realitas lapangan yang dinamis berkontribusi untuk memutakhirkan konsep-konsep hukum adat yang telah mapan. Sebagai contoh bidang tanah adat perseorangan yang dapat dijual lepas mengkritisi konsep *inalienability* tanah ulayat dan anak perempuan dari kekerabatan patrilineal dapat mewaris harta ayahnya juga mengkritisi konsep anak perempuan bukan merupakan ahli waris dalam kekerabatan patrilineal.

Kata Kunci: Sistem Hukum Adat; Positivisme Hukum; Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Pendokumentasian terhadap hukum adat merupakan awal dari pendekatan ilmiah terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan pribumi di wilayah Hindia Belanda. Dokumen-dokumen yang menggambarkan hukum adat sebagai pengetahuan empiris mulanya ditulis antara lain oleh

¹ Hasil penelitian ini didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Hibah Penelitian Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wilken yang menjelaskan tentang hubungan antara kebiasaan dan agama; Liefrieck yang melukiskan hukum tanah, pajak, dan desa; serta Snouck Hurgronje yang mendeskripsikan hukum adat dan situasi politik Aceh (Sulastriyono & Pradhani, 2018). Berangkat dari studi hukum adat yang dituangkan dalam berbagai dokumen, pada tahun 1918 Van Vollenhoven mendeskripsikan secara sistematis sembilan belas lingkungan hukum adat berdasarkan keragaman struktur dari masyarakat hukum adat (*jural communities*) yang pada prinsipnya dibagi dalam kelompok berdasarkan ikatan genealogis; genealogis dan teritorial; teritorial; serta secara sukarela (Holleman, 1981).

Studi hukum adat tidak hanya membantu Van Vollenhoven untuk membagi lingkungan berlakunya hukum adat, tetapi juga untuk menolak penggunaan istilah *customary law* dalam menyebut hukum yang berlaku bagi pribumi. Berdasarkan berbagai dokumen, van Vollenhoven berpendapat bahwa *customary law* bukan merupakan istilah yang tepat karena banyak bagian dari hukum pribumi yang tidak dikodifikasikan dan tidak berdasarkan pada hukum kebiasaan, tetapi peraturan atau dokumen tertulis (Holleman, 1981; Vollenhoven, 1981). Dari pendapat tersebut, van Vollenhoven menyarankan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk menggunakan istilah hukum adat sebagai istilah yang merujuk pada hukum yang berlaku bagi para pribumi.

Pada perkembangannya, dokumen-dokumen yang menggambarkan studi hukum adat menjadi dasar bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil kebijakan tentang penyelenggaraan hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi. Sebagai contoh berdasarkan temuan dari Berg dan Raffles, hukum agama adalah hukum yang berlaku bagi pribumi Jawa dan Madura karena pada umumnya para pribumi tersebut menganut agama Islam (Djojodigono, 1950; Pradhani, 2019b). Berdasarkan temuan itu, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pengadilan Agama dan mengatur bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi Jawa dan Madura adalah hukum agama (Budiono, 2003; Pristiwiyanto, 2014).

Temuan Berg dan Raffles kemudian disangkal oleh Piepers, Nederburgh, dan Snouck Hurgronje yang membuktikan bahwa hanya hukum agama yang telah diterima oleh hukum adat mengikat bagi pribumi; sehingga hukum yang berlaku bagi para pribumi adalah hukum adat, bukan hukum agama (Thalib, 1982). Atas sangkalan tersebut, *Indische Staatsregeling* mengatur bahwa sengketa perdata antarsesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila dikehendaki oleh hukum adat dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi (Hamami, 2003).

Studi hukum adat berperan penting bagi Pemerintah Hindia Belanda sebagai dasar pengambilan kebijakan administrasi hukum yang berlaku di wilayah Hindia Belanda. Menurut Simarmata, hal tersebut juga mendorong perkembangan arena akademik untuk menjauhkan hukum adat dari pengaruh ilmu sosial dan melahirkan studi hukum adat positivistik dengan pendekatan formalisme hukum; hukum adat sebagai *jurisprudence*; dan pendekatan doktrinal terhadap hukum (Simarmata, 2018). Formalisme hukum adat adalah suatu upaya untuk memberikan validitas hukum dengan cara mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum formal; sehingga dapat ditegakkan (*enforciable*) (Pradhani, 2019a; Putzel, Kelly, Cerutti, & Artati, 2015; Simarmata, 2009, 2019). Hakim menggunakan pendekatan formalistik untuk menemukan hukum adat dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan (Hakim & Pradhani, 2021). Menurut Simarmata (2019), tujuan dari formalisme hukum bagi masyarakat adat, khususnya dalam hukum tanah, adalah untuk memberikan kemerdekaan dalam menguasai tanah; membatasi akses orang asing yang melakukan pengusahaan tanpa izin; membantu menegakkan sanksi bagi pelanggar hukum adat; dan meneguhkan identitas kolektif masyarakat.

Pendekatan positivistik terhadap kajian hukum adat menjelaskan hukum adat sebagai *jurisprudence* atau sistem hukum yang menempatkan asas dalam kedudukan tertinggi karena bersifat abstrak; sehingga dapat berlaku pada berbagai tempat dan waktu (Koesnoe, 1979; Pradhani, 2020; Simarmata, 2018). Ajaran hukum adat sebagai *jurisprudence* telah diajarkan sejak tahun 1909 di *Rechtsschool*; pada tahun 1924 di *Rechtshogeschool*; dan di tahun 1921 pada Fakultas Ilmu Hukum dan Sastra Universitas Leiden (Djalins, 2013). Hukum adat sebagai *jurisprudence*

adalah perkembangan dari teori yang diperkenalkan oleh Ter Haar mengenai keputusan (*beslissingen leer*). Ter Haar melihat hukum adat sebagai benda berwujud dan konkrit dalam putusan pengurus adat yang berlaku sebagai kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai manifestasi dari nilai yang hidup; sekaligus hukum yang muncul dari berbagai gejala sosial (Haar, 1979). Soepomo mengatakan bahwa putusan tersebut diambil dengan mengaplikasikan nalar deduktif dimana pengurus adat mempertimbangkan nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat dan sistem perikatan sosial untuk menyelesaikan sengketa (Soepomo, 2000; Sulastriyono & Aristya, 2012). Peil (2012) mengatakan bahwa hakim dapat merujuk pada doktrin dan yurisprudensi untuk menemukan hukum yang berlaku pada kasus konkret.

Pendekatan doktrinal terhadap hukum adat memisahkan ilmu hukum adat dari ilmu sosial dan mengasumsikan bahwa hukum adat sebagai *jurisprudence* merupakan suatu sistem yang tersusun dari sejumlah unsur yang satu sama lain berelasi secara mekanis dan selaras (Simarmata, 2018). Simarmata (2018) berpendapat bahwa ketiga pendekatan terhadap hukum adat yang bersifat positivistik merujuk pada keyakinan bahwa (1) hukum adat merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah unsur yang berelasi secara hierarkis; dan (2) pengoperasian sistem dipercayakan kepada kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang unsur-unsur pembentuk sistem; nalar berpikir tentang hubungan antar unsur; dan bagaimana sengketa diselesaikan.

Pasca diperkenalkannya pendekatan positivistik terhadap studi hukum adat seratus tahun yang lalu, secara empiris hukum adat telah berkembang secara dinamis. Namun, tidak terjadi perubahan yang berarti pada materi pengajaran hukum adat. Simarmata berpendapat bahwa meskipun ada perkembangan yang dinamis dari hukum adat, sifat statis pada ilmu hukum adat positif membuat materi pengajaran terhadap hukum adat tidak berkembang sesuai dengan sifat hukum adat yang dinamis (Simarmata, 2018).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendekatan positivistik mendominasi studi hukum adat dan menyebabkan studi hukum adat tidak berkembang dinamis sebagaimana kenyataan empirisnya (Simarmata, 2018). Buku-buku tentang hukum adat yang ditulis oleh Ter Haar pada tahun 1939, Van Dijk pada tahun 1954, Soepomo pada tahun 1962 dan hingga saat ini susunan topik bahasan masih tetap sama, yaitu susunan masyarakat dan pembedangan dalam hukum adat. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menggali penggunaan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat yang menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Studi-studi seperti ini sangat membantu dalam mendedah dialog antara konsepsi dasar, asas-asas umum, dan norma hukum adat dan realitas di lapangan. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini merumuskan 2 (dua) pertanyaan yakni: (1) Bagaimana kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian hukum adat?; dan (2) Bagaimana penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data ini meliputi berbagai laporan penelitian tentang hukum adat dengan topik masyarakat hukum adat, hak ulayat, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum perjanjian bagi hasil, dan delik adat. Laporan-laporan penelitian tersebut ditulis oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada baik yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun tidak serta disertasi sejak tahun 1977-2021.

Laporan penelitian dan disertasi diseleksi berdasarkan kerangka pikir dan metode penelitian yang digunakan. Hanya laporan penelitian yang menggunakan pendekatan positivistik terhadap hukum adat dengan metode penelitian normatif-empiris yang dianalisis dalam penelitian ini.

Metode penelitian normatif empiris dipilih untuk mengetahui sejauh mana konsep hukum adat yang dipilih dalam kerangka pikir penelitian dapat menjelaskan realitas yang ada di masyarakat. Selanjutnya apakah ada rekonstruksi/reabstraksi terhadap konsep hukum adat dari analisis terhadap temuan lapangan. Analisis data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nalar positivistik dapat menjelaskan kekhasan masing-masing temuan lapangan dan apakah ada proses reabstraksi/rekonstruksi terhadap konsep hukum adat berdasarkan dinamika di lapangan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kerangka Pikir yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Adat

Penelitian ini mendiskusikan 7 (tujuh) karya ilmiah studi hukum adat. *Pertama* adalah studi hukum tanah adat yang dilakukan oleh Iman Sudiyat, *et al.*, (1977) berjudul “Masalah Hak Ulayat di Wilayah Bekas Karesidenan Madura”. Studi ini didokumentasikan dalam laporan penelitian Fakultas Hukum UGM dan tidak dipublikasikan. Studi *kedua* adalah laporan penelitian yang ditulis oleh Rikardo Simarmata, *et. al.* (2021) tentang tanah adat/tanah ulayat dengan judul “Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini merupakan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Studi yang *ketiga* masih dalam ruang lingkup hukum tanah adat dikombinasikan dengan hukum kekerabatan yang dilakukan oleh Ellyne Dwi Poespasari (2013), berjudul “Dinamika Penguasaan Tanah oleh Perempuan pada Masyarakat Batak Toba”. Kajian ini merupakan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.

Studi hukum adat yang *keempat* dilakukan oleh Sulastriyono (2009) dengan judul “Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta”. Karya ilmiah ini diterbitkan di jurnal Mimbar Hukum, 21 (2). Karya ilmiah yang *kelima* ditulis oleh Agus Sudaryanto (2009a) dengan judul “Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandanganwetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang” yang diterbitkan di jurnal Mimbar Hukum, 21 (2). Studi ini menjelaskan mengenai hukum waris adat. Karya ilmiah *selanjutnya* masih ditulis oleh Agus Sudaryanto (2009b) berjudul “Praktek Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah” yang dipublikasikan di jurnal Mimbar Hukum, 21 (3). Studi ini membahas mengenai bagi hasil perikanan dalam perspektif kebiasaan/ aturan adat setempat. *Terakhir* adalah studi tentang delik adat yang dilakukan oleh Agus Sudaryanto & Sigid Riyanto (Sudaryanto & Riyanto, 2016) berjudul “Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.

Kerangka pikir pada enam penelitian hukum adat di atas menggunakan konstruksi hukum adat arus utama yang telah mapan atau disebut sebagai hukum adat positif. Konsep-konsep hukum adat yang digunakan misalnya mengenai masyarakat hukum adat, hak ulayat, hukum kekerabatan, hukum perkawinan adat, hukum waris adat, perjanjian bagi hasil, pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, dan delik adat. Sub bagian di bawah ini akan menjelaskan bagaimana keenam penelitian hukum adat menggunakan konsep hukum adat positif dalam kerangka pikir penelitiannya.

a. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat

Sudiyat, dkk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah desa di Madura pada saat itu masih dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat; dan apakah pada kenyataannya hak ulayat masih ada dan berlaku di Madura (Sudiyat, 1977). Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, Sudiyat, *et al.* (1977), berangkat dari konsep bahwa yang mempunyai hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Sudiyat juga menggunakan ciri-ciri masyarakat hukum adat dan hak ulayat untuk dapat mengidentifikasi apakah pada kenyataannya saat itu

desa di Madura merupakan masyarakat hukum adat dan apakah hak ulayat masih ada dan berlaku di Madura.

Dengan merujuk pada pendapat Ter Haar (1979), Soepomo (1962), dan Van Dijk (1964); Sudiyat, *et al.* (1977), menyampaikan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut: (a) kesatuan pergaulan hidup manusia di wilayah tertentu berdasarkan ikatan batin untuk jangka waktu tidak terbatas; (b) badan hukum yang mempunyai otoritas hukum yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum dan kekayaan persekutuan terpisah dari kekayaan anggota dan digunakan untuk kepentingan anggota masyarakat; (c) anggota masyarakat terikat secara batin sebagai satu kesatuan berdasarkan kesamaan leluhur; kesatuan wilayah; atau ikatan religio magis dengan benda yang sakral; (d) sebagai akibat dari rasa kesatuan yang berakar dari ikatan batin, maka (i) perbuatan dari anggota memberikan akibat bagi seluruh masyarakat; (ii) seluruh anggota berkewajiban menjaga dan memelihara harta yang dikuasai oleh persekutuan; dan (iii) hanya anggota yang dapat mengambil manfaat dari kekayaan masyarakat hukum adat dan jika orang lain memanfaatkan harus dengan izin dan pembayaran; (e) eksistensi masyarakat hukum adat berdasarkan kenyataan, bukan bentukan penguasa; (f) anggota masyarakat hukum adat tidak ada keinginan untuk membubarkan kelompoknya; dan (g) ada warga masyarakat hukum adat yang mempunyai otoritas terhadap warga lain yang disebabkan oleh faktor keturunan, penguasaan barang yang bersifat religio magis, atau penguasaan atas tanah.

Merujuk pada pendapat Van Vollenhoven, Sudiyat, dkk menjelaskan ciri-ciri hak ulayat, yaitu berlaku/mengikat ke dalam maupun ke luar masyarakat hukum adat (Sudiyat, 1977). Hak ulayat mengikat ke dalam berdasarkan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat; memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengusahakan tanah; dan menetapkan hubungan hukum antara anggota masyarakat dan tanah yang telah diusahakannya. Hak ulayat mengikat ke luar berdasarkan kewenangan fungsionaris masyarakat hukum adat untuk memberikan izin dan meminta pembayaran dari pemanfaatan tanah oleh orang asing; dan orang asing yang mengusahakan tanah dilarang untuk memindahtangankan. Selain mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan ke luar, Sudiyat, dkk juga menyampaikan bahwa hak ulayat bersifat kekal-abadi selama masih ada hubungan nyata antara masyarakat dan tanah di wilayahnya; dan timbal balik dengan hak warga masyarakat yang dapat melemah dan menguat (Sudiyat, 1977).

Sudiyat, *et al.* (1977), menyadari bahwa hak ulayat berkembang dan mengidentifikasi perkembangan hak ulayat dalam tiga fase, yaitu *originair*, *derivatief*, dan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Fase hak ulayat *originair* ditemukan ketika masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengaruh dari luar (murni); sehingga bersifat tertutup dan tradisional. Fase hak ulayat *derivatief* terjadi ketika masyarakat hukum adat telah mendapatkan pengaruh dari raja-raja dan Pemerintah Hindia Belanda; sehingga berlakunya hak ulayat tidak lagi murni karena dipengaruhi oleh hukum yang dibuat oleh raja dan Pemerintah Hindia Belanda. Pada fase kemerdekaan Republik Indonesia, hak ulayat masyarakat hukum adat disublimasi dalam konsep hak menguasai negara.

Berdasarkan data lapangan yang ditemukan oleh Sudiyat, *et al.* (1977), ciri-ciri masyarakat hukum adat tidak lagi ditemukan dalam desa di Madura. Desa di Madura telah menjadi bagian dari organisasi negara di bawah kabupaten yang bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai cita-cita negara. Hak ulayat juga tidak lagi ditemukan dalam realitas hukum tanah Madura karena tanah-tanah di Madura dikuasai oleh anggota masyarakat berdasarkan hukum negara. Berdasarkan konsep hak ulayat yang hanya ada pada masyarakat hukum adat dan temuan lapangan, Sudiyat, *et al.* (1977), mengabstraksi hubungan antara masyarakat hukum adat dan hak ulayat dalam Negara Republik Indonesia bahwa jika masyarakat hukum adat telah berubah dan berkembang menjadi masyarakat hukum Indonesia,

maka dengan sendirinya hak ulayat itupun tidak dipunyai lagi. Oleh karena ciri-ciri identitas masyarakat hukum adat di Madura sebagian besar sudah mengabur, sehingga hak ulayat yang merupakan atribut utamanya sudah menipis pula.

Simarmata, *et. al.* (2021) menggunakan konsep hak ulayat, tanah ulayat, dan persekutuan hukum adat untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah ulayat di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana Sudiyat, *et. al.* (1977), Simarmata, *et. al.* (2021) menjelaskan konsep hak ulayat berangkat dari pendapat Van Vollenhoven tentang ciri-ciri *beschikkingrecht*. Menurut Simarmata, *et. al.* (2021) pemikiran Van Vollenhoven tentang *beschikkingrecht*, *rechtgemenschaap*, dan *adatrecht* adalah konsep yang saling mendukung dan terkait untuk menunjukkan realitas eksistensi masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat yang berdaulat dan mempunyai tata aturan sendiri dalam menjalankan penguasaan atas wilayah. Merujuk pada berbagai pemikiran dalam berbagai literatur hukum adat, Simarmata, *et. al.* (2021) merangkum ada beberapa prinsip tentang penguasaan tanah berdasarkan hak ulayat: (1) penerapan hak ulayat atas tanah dibatasi oleh hak individu; (2) hanya anggota komunitas yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Orang luar hanya dapat mengakses hak pakai dengan persetujuan pengurus adat; dan (3) hak individu atas tanah hanya dapat dialihkan kepada anggota sendiri dan pengalihan kepada orang luar hanya sementara;

Selain prinsip, Simarmata, *et. al.* (2021) juga menyampaikan ada ciri yang melekat pada hak ulayat, yaitu religio magis. Objek pengaturan hak ulayat, antara lain tanah ulayat. Simarmata, *et. al.* (2021) menjelaskan penguasaan tanah ulayat berdasarkan konsep '*mulur-mungkret*', '*mengembang-mengempis*', dan teori bola. Menurut Simarmata, *et. al.* (2021), kewenangan ulayat terhadap suatu bidang tanah, termasuk tanah individu, tidak dapat sepenuhnya hilang karena (1) objek bidang tanah yang dikuasai oleh individu masih dalam wilayah ulayat; dan (2) pemegang hak atas tanah wajib mematuhi hukum adat yang berlaku di wilayah itu. Berdasarkan hal tersebut, Simarmata, *et. al.* (2021) mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah yang penguasaannya berdasarkan atau diatur oleh hukum adat. Simarmata, *et. al.* (2021) menyebut Masyarakat Hukum Adat/persekutuan sebagai unit sosial yang merujuk pada kelompok komunitas berdasarkan ikatan teritorial, genealogis, genealogis-teritorial, atau fungsional yang menyelenggarakan sistem penguasaan atas tanah. Simarmata, *et. al.* (2021) mengklasifikasikan penguasaan tanah ulayat/tanah adat berdasarkan unit sosialnya ke dalam tanah adat perseorangan dan tanah adat komunal. Tanah adat perseorangan adalah tanah adat yang dikuasai oleh perseorangan dan tanah ada komunal adalah tanah adat yang dikuasai oleh persekutuan/komunitas adat.

b. Hukum Kekerabatan dan Hukum Perkawinan Adat

Poespasari (2013) meneliti tentang penguasaan tanah oleh anak perempuan dan janda Masyarakat Adat Batak Toba baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah hukum adatnya. Penelitian Poespasari berangkat dari konsep penguasaan tanah terhadap tiga kelompok harta perkawinan yang diperkenalkan oleh Hilman Hadikusuma (1995), yaitu harta asal; harta bawaan; dan harta pencaharian. Tanah yang merupakan harta asal adalah tanah yang dimiliki oleh suami/istri melalui waris atau pemberian dari orang tua. Tanah yang merupakan harta bawaan dibeli oleh suami/istri sebelum perkawinan atau diberikan/dihibahkan kepada suami/istri dari kerabat atau orang lain sebelum/selama dalam ikatan perkawinan. Tanah termasuk dalam harta pencaharian apabila suami/istri membeli tanah tersebut selama dalam ikatan perkawinan dan bukan merupakan kelompok dari harta asal maupun harta bawaan.

Poespasari (2013) berpendapat bahwa penguasaan tanah oleh anak perempuan dan janda Masyarakat Adat Batak Toba dipengaruhi oleh hukum kekerabatan dan hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Adat Batak Toba menganut pola kekerabatan patrilineal, yakni keturunan ditelusuri dari garis bapak/laki-laki (Hadikusuma,

1987). Menurut pola kekerabatan patrilineal, anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta orang tuanya (Suparman, 2005). Kemudian, bentuk perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba adalah perkawinan *jujur*, yakni pihak keluarga pengantin laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang (*jujur*) kepada pihak keluarga perempuan. Fungsi dari perkawinan *jujur* adalah untuk mengubah status keanggotaan klan pengantin perempuan (Muhammad, 2006). Penerimaan *jujur* oleh pihak keluarga pengantin perempuan merupakan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa pengantin perempuan tunduk pada hukum adat pengantin laki-laki (Wignjodipoero, 1994). Akibat hukum dari perkawinan *jujur* adalah istri tunduk dalam hukum kekerabatan suami dan semua harta perkawinan (harta asal, harta bawaan, dan harta pencaharian) dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga (Hadikusuma, 1992).

Studi Poespasari (2013) menemukan bahwa meskipun dalam hukum Masyarakat Adat Batak Toba perempuan bukan merupakan ahli waris dan tidak menguasai harta perkawinan; data empiris menunjukkan bahwa perempuan, baik anak perempuan maupun janda, menguasai tanah harta perkawinan melalui berbagai cara. Anak perempuan yang tinggal di wilayah Masyarakat Adat Batak Toba dapat membawa harta asal berupa tanah *pauseang* yang diberikan oleh bapaknya untuk dibawa ke dalam perkawinan. Tanah *pauseang* diberikan kepada anak perempuan sebagai bekal dalam hidup berumah tangga supaya tetap dapat hidup sejahtera sebagaimana dalam rumahnya yang terdahulu. Tanah *pauseang* hanya dapat diberikan jika *jujur* telah dibayar lunas. Tanpa pelunasan *jujur*, ayah dari pengantin perempuan tidak dapat memberikan tanah *pauseang* kepada anak perempuannya karena sebagai istri, ia belum pindah ke dalam keanggotaan klan suaminya.

Janda juga dapat menguasai tanah asal. Janda cerai mati tetap dapat menguasai harta asal suaminya karena meskipun suaminya telah meninggal, ia tetap masih merupakan anggota klan suaminya; sehingga kerabat suaminya bertanggungjawab atas kehidupan janda tersebut. Sedangkan janda cerai hidup dapat menguasai kembali tanah *pauseang* jika ada pengembalian *jujur* pada keluarga mantan suami. Sementara itu, anak perempuan Masyarakat Adat Batak Toba yang tinggal di luar wilayah adatnya memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk mewarisi tanah asal orangtuanya. Janda Masyarakat Adat Batak Toba yang tinggal di luar wilayah adatnya dan tidak memiliki anak dapat menguasai kembali harta asal yang ia bawa sejak/setelah perkawinan. Sedangkan harta asal dari janda yang memiliki anak diwariskan kepada semua anak baik perempuan maupun laki-laki.

Anak perempuan baik di wilayah maupun di luar wilayah adat dapat menguasai harta bawaan yang diberikan baik melalui waris maupun pemberian. Janda yang hidup di dalam wilayah adat juga dapat meminta kembali harta bawaan ketika suami meninggal dan dapat menguasai harta bawaan dari almarhum suami berdasarkan persetujuan dari kerabat almarhum suami. Sedangkan untuk harta bawaan bagi janda yang tinggal di luar wilayah adat, antara suami dan istri tidak saling mewaris. Jika dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka harta bawaan kembali ke asal. Jika dalam perkawinan ada anak, maka harta bawaan diwariskan kepada anak keturunan baik perempuan maupun laki-laki.

Anak perempuan yang berada di wilayah adat dapat menerima pemberian harta pencaharian dari orang tuanya. Sedangkan anak perempuan yang berada di luar wilayah adat merupakan ahli waris sama seperti anak laki-laki dari harta pencaharian orang tuanya. Janda di wilayah adat dapat menguasai tanah harta pencaharian dengan bagian yang sama antara suami-istri atau dapat menguasai tanah harta pencaharian berdasarkan musyawarah dengan kerabat mendiang suaminya. Janda di luar wilayah adat saling mewaris harta dari almarhum suaminya; sehingga janda berhak mendapatkan warisan dari harta bawaan almarhum suaminya.

Berdasarkan temuan data lapangan, Poespasari (2013) berusaha untuk merekonstruksi hukum kekerabatan dan hukum perkawinan yang berlaku di Masyarakat Adat Batak Toba.

Poespasari (2013) mengatakan bahwa dalam perkembangannya, hukum kekerabatan Masyarakat Adat Batak Toba mempertimbangkan anak perempuan sebagai ahli waris dari harta orang tuanya karena anak perempuan adalah manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan; sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Masih temuan Poespasari (2013), pergeseran kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris ini berimplikasi terhadap fungsi perkawinan jujur. Selain itu, perubahan fungsi perkawinan jujur juga disebabkan oleh keengganan masyarakat melakukannya karena membutuhkan biaya besar, sedangkan tidak semua anggota memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Perkawinan *jujur* tidak lagi semata-mata berfungsi memasukkan perempuan ke dalam kerabat laki-laki, karena perempuan mempunyai keleluasaan untuk memilih tempat di mana ia tinggal, termasuk di dalamnya penguasaan perempuan tersebut atas tanah harta perkawinan.

c. Hukum Waris Adat

Sudaryanto melakukan penelitian tentang hukum waris adat di dua kelompok masyarakat nelayan Jawa yang berbeda kelas, yaitu kelas anak buah kapal (ABK) dan kelas *juragan*/majikan. Penelitian Sudaryanto (2009a) berangkat dari konsep hukum waris Jawa yang disebutkan oleh Brenner (1998) bahwa dalam adat Jawa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Meskipun dalam konsepnya anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama, temuan Sudaryanto menunjukkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan bagian harta warisan dalam jumlah yang berbeda.

Harta warisan pada kelompok masyarakat nelayan kelas ABK adalah rumah yang ditinggali oleh orang tua. Rumah tersebut diwariskan kepada anak perempuan, bukan anak laki-laki. Orang tua mewariskan rumah kepada anak perempuan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat di mana ketika seorang anak perempuan menikah, anak tersebut tidak keluar dari rumah. Anak perempuan yang sudah menikah tidak keluar dari rumah karena suaminya adalah tetangga dekat atau tetangga antardesa yang menurut kebiasaan akan tinggal di rumah istrinya.

Orang tua berpendapat bahwa anak perempuan perlu diprioritaskan untuk mendapatkan warisan rumah karena orang tua akan menghabiskan masa tua bersama anak perempuan (dan keluarganya). Oleh sebab itu, anak perempuan berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani orang tuanya. Setelah menikah, anak perempuan menjadi seorang istri dengan pendapatan terbatas karena hanya menjadi ibu rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki yang mempunyai keleluasaan untuk bekerja menjadi nelayan yang dapat dengan bebas mencari nafkah dari sumber daya laut yang tidak terbatas. Berdasarkan hal tersebut, rumah diwariskan kepada anak perempuan untuk membantu perekonomian keluarganya yang menanggung kebutuhan ekonomi bukan hanya untuk keluarga intinya, tetapi juga kebutuhan ekonomi orang tuanya.

Kelompok nelayan kelas *juragan*/majikan mempunyai lebih banyak harta dibandingkan dengan kelompok nelayan kelas ABK. Harta warisan nelayan kelas *juragan*/majikan tidak hanya rumah, tetapi juga kapal, tanah, emas, dan uang. Nelayan kelas *juragan*/majikan memberikan warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki secara berbeda. Warisan berupa kapal khusus diberikan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki dianggap mahir untuk mengoperasikannya. Masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan akan dibangun sebuah rumah oleh orang tuanya yang berlokasi di dekat rumah orang tua. Khusus untuk anak perempuan akan diberikan warisan tambahan berupa emas. Selain itu, jika anak perempuan setelah menikah tidak tinggal dengan orang tua dan ikut tinggal dengan suami, maka orang tua akan membantu biaya pembangunan rumah anak perempuan dan suaminya.

d. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan Pandangan Wetan adalah perjanjian antara majikan kapal dan ABK. Sudaryanto (2009b) berpendapat bahwa ada tiga macam ABK, yaitu ABK tetap, ABK *pocokan* (sementara), dan ABK *percilan* (perantara). Perjanjian bagi hasil antara majikan dan ABK dilakukan secara terang dan tunai berdasarkan kebiasaan dan tidak dalam bentuk tertulis (Sudaryanto, 2009b).

Perjanjian bagi hasil mengikat kedua belah pihak ketika penawaran melaut yang disampaikan oleh majikan kapal melalui ABK *percilan* kepada ABK tetap atau permohonan ikut melaut yang disampaikan oleh ABK *pocokan* kepada majikan kapal diterima. Menurut Sudaryanto yang merujuk pada pendapat Hilman Hadikusuma, syarat sah perjanjian terang dan tunai atau *ijab kabul* telah terpenuhi ketika ABK tetap bersedia ikut melaut atau ketika majikan kapal mengizinkan ABK *pocokan* ikut melaut karena sejak saat itu hubungan hukum antara kedua belah pihak telah menjadi konkret/jelas dan tidak samar-samar (Hadikusuma, 1990; Sudaryanto, 2009b). Perjanjian telah menjadi terang karena perjanjian tersebut diketahui dan didengar hasil kesepakatannya (Hadikusuma, 1992). Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa kesediaan ikut melaut meskipun baru dalam tahap janji omong (*afspraak*) sudah merupakan kewajiban perasaan (*morele verplichting*) untuk melaksanakan karena orang akan berusaha menepati janji berdasarkan atas keinsafan sopan (Hadikusuma, 1990; Sudiyat, 1981).

Perjanjian bagi hasil berakhir ketika ABK menerima upah atas hasil kerjanya dari majikan kapal melalui perantara ABK *percilan* (Sudaryanto, 2009b). Penerimaan upah dianggap sebagai akhir dari perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis. Jika upah telah diterima, maka tidak ada lagi hubungan hukum antara ABK dan majikan kapal. Sedangkan jika upah belum dibayarkan dan ada kerusakan pada jaring kapal, maka ABK masih ikut terlibat dalam perbaikan jaring kapal dan berhak atas makan siang dan sore selama proses pengerjaan. Namun, ABK tidak mendapatkan upah dari kegiatan memperbaiki jaring karena jaring merupakan alat utama dalam melaut. Jika jaring rusak, maka ABK tidak dapat melaut lagi. Dengan demikian, memperbaiki jaring merupakan bagian dari kegiatan melaut.

Sudaryanto (2009b) berpendapat ada tiga pola bagi hasil antara majikan kapal dan ABK, yaitu *maro* (1:1), *mertelu* (2:1), dan *mrapat* (3:1). Pembagian ini didasarkan pada kebiasaan/hukum tidak tertulis. Ada perbedaan dalam pola bagi hasil antara majikan kapal dan ABK di kapal besar/*porsin* dan kapal kecil. Di kapal besar, bagi hasil dilakukan dengan cara *maro*. Seluruh pendapatan setelah dikurangi ongkos perbekalan dibagi dua antara majikan kapal dan ABK. Setengah bagian yang diterima seluruh ABK dibagi dalam 25 (dua puluh lima) bagian dan didistribusikan kepada masing-masing ABK dengan mempertimbangkan tanggung jawab, tugas, tenaga dan pemikiran yang dibebankan kepadanya. Sedangkan di kapal kecil, bagi hasil dilakukan secara *mertelu* atau *mrapat*. Ongkos perbekalan melaut di kapal kecil ditanggung oleh majikan kapal. Jika majikan kapal ikut melaut, maka ia mendapatkan 3 bagian dan ABK 1 bagian. Jika majikan kapal tidak ikut melaut, maka ia mendapatkan 2 bagian dan ABK 1 bagian. Selanjutnya Sudaryanto (2009b) menjelaskan bahwa ada kebiasaan *papak* di mana majikan kapal akan memberikan ganti kerugian pada keluarga ABK yang meninggal di laut dan mayatnya tidak ditemukan. Jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh majikan kapal kepada keluarga ABK biasanya sebesar 1 bagian hasil tiap-tiap melaut dalam satu tahun. Selain kebiasaan *papak*, majikan kapal juga biasanya memberikan santunan kepada ABK yang mengalami kecelakaan saat melaut dengan membayar biaya pengobatan ABK tersebut.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Hukum Adat

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastriyono (2009) adalah tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Telaga Omang dan Telaga Ngloro. Sulastriyono (2009) berpendapat bahwa nilai kearifan lokal adalah aturan hukum adat yang terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang dapat ditemukan dalam *piwulang* (ajaran), *pitutur* (nasihat), dan *wewaler* (larangan). Menurut Roqib (2007) mengatakan bahwa kearifan lokal dapat dipahami dalam idealitas-normatif dan realitas-historis dimana keduanya belum tentu sejalan.

Sulastriyono (2009) menggunakan konsepsi umum pengelolaan sumber daya alam berdasarkan adat Jawa, yaitu *rukun agawe santosa* (kerukunan membawa kesejahteraan) yang dikemudian dikonkretisasi dalam *wewaler* sebagai kearifan lokal yang bersifat idealitas-normatif dalam pengelolaan Telaga Omang dan Telaga Ngloro. *Wewaler* tersebut adalah (1) larangan menebang pohon di sekitar telaga; (2) larangan mengambil air telaga pada pukul 19.00-24.00; (3) larangan memancing ikan sebelum panen (musim kemarau); (4) larangan menangkap binatang liar di sekitar telaga; (5) dan larangan membuang sampah di sekitar telaga (Sulastriyono, 2009). Dalam realitas historis, kepatuhan masyarakat yang hidup di sekitar Telaga Omang dan Telaga Ngloro terhadap *wewaler-wewaler* tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Masyarakat yang hidup di sekitar Telaga Omang masih mematuhi *wewaler* yang melarang untuk menebang pohon di sekitar telaga. Pepohonan besar masih dapat ditemukan di sekitar Telaga Omang yang habitatnya masih alami.

Pohon-pohon besar tidak lagi ditemukan di sekitar Telaga Ngloro karena Telaga Ngloro telah direnovasi oleh Pemerintah dan dibangun tanggul beton. Pembangunan tersebut berakibat pada mudahnya akses warga ke telaga; sehingga warga dapat mengambil air telaga kapan saja. Masyarakat di kedua telaga juga dapat memancing ikan kapan saja karena mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan izin Pemerintah melepas ikan di kedua telaga. Akibatnya, ikan berlimpah di kedua telaga; sehingga tidak ada lagi larangan untuk memancing pada musim-musim tertentu.

Habitat Telaga Omang sebagai rumah bagi hewan-hewan liar masih terpelihara dan melalui cerita rakyat tentang buaya dan ular penunggu telaga semakin membuat *wewaler* yang melarang menangkap binatang liar di sekitar telaga masih dipatuhi. Sedangkan di Telaga Ngloro yang sudah dibangun tanggul beton, tidak lagi ada hewan-hewan liar; sehingga *wewaler* tersebut sudah tidak relevan. Meskipun masyarakat telah dapat mengakses air bersih langsung di rumah melalui program Penampungan Air Hujan dan Perusahaan Daerah Air Minum, beberapa warga masih tetap menggunakan air telaga untuk keperluan rumah tangga, memandikan dan memberi minum ternak. Sayangnya, kegiatan warga tersebut tidak memperhatikan kebersihan lingkungan; sehingga banyak dijumpai sampah di sekitar telaga. Dengan demikian, *wewaler* untuk tidak membuang sampah di telaga tidak lagi dipatuhi.

f. Delik Adat

Sudaryanto dan Riyanto (2016) melakukan penelitian tentang eksistensi delik adat di lingkungan Masyarakat Sentolo. Untuk mengetahui eksistensi delik adat, Sudaryanto dan Riyanto berangkat dari konsep tentang delik adat yang disampaikan oleh van Vollenhoven bahwa semua perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan kesadaran hukum masyarakat merupakan delik adat. Dalam penelitiannya, Sudaryanto dan Riyanto (2016) menemukan bahwa jika ada pelanggaran terhadap adat (delik adat), maka masyarakat setempat harus bereaksi karena adat berasal dari masyarakat, bukan dari pemerintah.

Sudaryanto dan Riyanto (2016) menemukan delik adat di Masyarakat Sentolo adalah ketika seorang pemuda tidur di rumah calon mertuanya. Menurut masyarakat setempat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama dan sopan santun.

Ketika Masyarakat Sentolo menemukan seorang pemuda (pelaku) yang menginap di rumah calon mertuanya, masyarakat bereaksi dengan mengajak pelaku keluar rumah untuk diinterogasi di pos ronda. Interogasi dilakukan oleh para pemuda Sentolo di bawah pengawasan Ketua Rukun Tetangga. Dari hasil interogasi, diketahui pelaku tidur sekamar dengan calon istrinya di rumah calon mertuanya dan telah dua kali melakukan hubungan seksual.

Pelaku berpendapat bahwa ia tidur di rumah calon mertua karena dijemput calon istrinya dan proses perkawinan mereka hanya tinggal menunggu izin nikah dari Pengadilan Negeri Wates. Keterangan pelaku juga dibenarkan oleh calon mertua dan calon istri yang merupakan warga Masyarakat Sentolo. Berdasarkan keterangan tersebut, para pemuda Sentolo dan Ketua Rukun Tetangga menyimpulkan bahwa telah terjadi delik adat dan berdasarkan musyawarah antara para pemuda dan Ketua Rukun Tetangga diputuskan bahwa pelaku harus pulang malam itu juga dengan berjalan kaki sejauh sekitar sepuluh kilometer. Keputusan untuk menyuruh pulang pelaku dengan berjalan kaki merupakan reaksi dari masyarakat terhadap delik adat yang dilakukan oleh pelaku.

2. Penerapan Pendekatan Positivistik dalam Penelitian Hukum Adat

Penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat dapat diidentifikasi dari kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian tersebut. Apabila kerangka pikir dalam penelitian hukum adat berangkat dari konsep bahwa hukum adat merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang bersifat hierarkis; dan sebagai suatu sistem hukum adat bekerja berdasarkan nalar deduktif, unsur-unsur yang abstrak dan umum, seperti konsep, asas/prinsip, dan ciri-ciri menjadi rujukan atau digunakan untuk menganalisis data ; maka penelitian tersebut menerapkan pendekatan positivistik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiyat, et al. (1977), berangkat dari konsepsi dasar bahwa hanya masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat. Untuk mengetahui apakah hak ulayat masih eksis di desa-desa Madura, Sudiyat, et al. (1977), menunjukkan manifestasi konsepsi dasar/abstraksi tentang masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat ke dalam ciri-ciri yang lebih konkret. Mereka berhasil mengidentifikasi norma-norma konkret yang menjadi kewenangan masyarakat hukum adat dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya.

Konkretisasi konsepsi dasar ke dalam norma-norma, mengantarkan Sudiyat, et al. (1977), untuk menemu-kenali apakah norma-norma yang menunjukkan ciri-ciri masyarakat hukum adat dapat ditemukan di desa-desa Madura. Oleh karena desa-desa di Madura tidak menunjukkan ciri-ciri pengelolaan tanah/sumber daya alam yang memenuhi ciri-ciri masyarakat hukum adat, penelitian Sudiyat, et al. (1977), menyimpulkan bahwa desa-desa Madura tidak dapat lagi disebut sebagai masyarakat hukum adat; sehingga tidak ada lagi hak ulayat yang berlaku di tempat tersebut. Tidak hanya berhenti pada kesimpulan ada atau tidaknya hak ulayat yang berlaku di desa-desa Madura, Sudiyat, et al. (1977), melakukan abstraksi ulang terhadap konsepsi berlakunya hak ulayat hanya di masyarakat hukum adat menjadi jika masyarakat hukum adat telah bertransformasi menjadi masyarakat hukum Indonesia; maka secara otomatis tidak ada lagi hak ulayat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Simarmata, et al. (2021) mengidentifikasi dan menginventarisasi eksistensi tanah ulayat di Bali dan NTT dengan merujuk pada konsep *beschikkingrecht* dan '*mulur-mungkret*'/'mengembang-mengempis'/teori bola. Simarmata, et al. (2021) menggunakan konsep-konsep tersebut dengan kritis untuk dapat menjelaskan realitas lapangan. Sebagai contoh konsep tentang tanah ulayat sama sekali tidak dapat hapus (*non-alienable*) dan tanah ulayat yang sudah terdaftar tidak lagi masuk dalam kewenangan hak ulayat. Berdasarkan konsep yang ia gunakan dan temuan lapangannya, Simarmata, et al. (2021) menemukan bahwa tanah-tanah yang dilarang untuk dijual lepas (*non-transferable*) atau tidak dapat dialihtangankan sekaligus sudah

disertipikatkan, masih masuk merupakan tanah ulayat. Sedangkan tanah adat yang dapat dialih tangankan/*transferable* bukan termasuk tanah ulayat.

Simarmata, *et. al.* (2021) menggunakan pendekatan positivistik dalam penelitiannya dengan merujuk pada konsep-konsep umum tentang hak ulayat dan tanah ulayat. Konsep tersebut lebih lanjut dikritisi oleh Simarmata, *et. al.* (2021) dengan menggunakan data lapangan. Dari temuannya, konsep tentang tanah ulayat yang *inalienable* ternyata sudah tidak sepenuhnya relevan lagi hari ini karena pada kenyataannya ada bidang tanah adat yang dapat dijual lepas. Berdasarkan hal tersebut, Simarmata, *et. al.* (2021) merekonstruksi ulang konsep tanah ulayat, yakni bidang tanah ulayat yang *transferable*/dapat dijual lepas tidak lagi masuk dalam lingkup tanah ulayat.

Penelitian Poespasari (2013) tentang penguasaan anak perempuan dan janda Masyarakat Adat Batak Toba terhadap tanah berangkat dari konsep tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba. Konsepsi dasar hukum kekerabatan Masyarakat Adat Batak Toba adalah patrilineal. Konkretisasi dari konsepsi dasar tersebut adalah anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Konsepsi dasar hukum perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba adalah perkawinan *jujur*. Fungsi dari perkawinan *jujur* adalah untuk mengeluarkan status kekerabatan pengantin perempuan dari kekerabatan orang tuanya dan memasukkan pengantin perempuan ke dalam ikatan kekerabatan pengantin laki-laki/suaminya. Konkretisasi dari perkawinan *jujur* adalah istri tunduk dalam hukum kekerabatan suami dan seluruh harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

Penelitian Poespasari (2013) menemukan bahwa norma-norma hukum kekerabatan dan hukum perkawinan yang bersifat konkret tidak lagi sepenuhnya dipatuhi oleh Masyarakat Hukum Adat Batak Toba. Anak perempuan Masyarakat Batak Toba dapat menjadi ahli waris orang tuanya demikian juga dengan janda dapat menjadi ahli waris harta suaminya. Berdasarkan temuan lapangan, Poespasari (2013) mengabstraksi kembali hukum kekerabatan dan hukum perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba bahwa anak perempuan dipertimbangkan sebagai ahli waris harta orang tuanya dan fungsi perkawinan *jujur* tidak semata-mata untuk memasukkan seorang perempuan ke dalam kekerabatan laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto (2009a) berangkat asas yang bersifat umum bahwa dalam hukum waris Jawa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Sudaryanto (2009a) menunjukkan bahwa masyarakat nelayan kelas ABK dan kelas *juragan*/majikan tidak memberikan bagian harta warisan yang sama antara anak perempuan dan laki-laki. Meskipun menemukan fakta adanya pembagian waris yang tidak sesuai dengan asas umum hukum waris adat, Sudaryanto hanya mendeskripsikan temuan lapangan dan tidak mengabstraksi kembali asas umum hukum waris adat yang sebelumnya ia gunakan sebagai dasar kerangka pikir penelitiannya atau mewujudkan asas umum tersebut ke dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat yang ia teliti (Sudaryanto, 2009a).

Penelitian Sudaryanto (2009b) tentang perjanjian bagi hasil di masyarakat nelayan Pandangan Wetan berangkat dari asas hukum perjanjian adat yang dilakukan secara terang dan tunai berdasarkan kebiasaan dan dalam bentuk tidak tertulis. Sudaryanto mewujudkan asas terang dan tunai dalam *ijab kabul*. *Ijab kabul* adalah waktu saat perjanjian berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang tidak tertulis dikongkretisasi ke dalam kebiasaan yang melahirkan hak dan kewajiban antara majikan dan ABK ketika terjadi kecelakaan kerja.

Sudaryanto juga menggunakan asas bagi hasil *maro*, *mertelu*, dan *mrapat*. Dalam temuan lapangannya, *maro*, *mertelu*, dan *merapat* tidak hanya membagi hasil tangkapan ikan dalam setengah, sepertiga, atau seperempat; tetapi pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, seperti ongkos perbekalan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam penelitiannya, Sudaryanto (2009b) menemukan kekhasan dari perjanjian bagi hasil terang tunai yang tidak tertulis dan berdasarkan pada kebiasaan; serta pola pembagian hasilnya. Namun, temuan lapangan tersebut baru dideskripsikan dan belum dapat merekonstruksi asas-asas umum atau mewujudkan norma-norma baru dari asas-asas umum yang ia gunakan sebagai kerangka pikir.

Penelitian Sulastriyono (2009) berangkat dari konsepsi umum *rukun agawe santosa* yang kemudian dikonkretisasi ke dalam *wewaler* pengelolaan Telaga Omang dan Telaga Ngloro. Sulastriyono melihat *wewaler* pengelolaan Telaga Omang dan Telaga Ngloro sebagai hukum adat yang ideal/normatif (*das sollen*) dan melakukan penelitian lapangan untuk menganalisis apakah hukum adat yang ideal tersebut dipatuhi/tidak oleh masyarakat. Sulastriyono (2009) dapat mendeskripsikan alasan mengapa *wewaler-wewaler* tertentu tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat. Namun, Sulastriyono tidak merekonstruksi atau menemukan transformasi dari *wewaler* yang ada saat itu sebagai respons dari masyarakat terhadap perubahan yang terjadi.

Penelitian Sudaryanto dan Riyanto (2016) tentang eksistensi delik adat berangkat dari konsepsi umum bahwa delik adat adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan kesadaran hukum masyarakat. Sudaryanto dan Riyanto (2016) menemukan bahwa di Masyarakat Sentolo ada larangan seorang pemuda untuk menginap di rumah calon mertuanya. Ketika terjadi delik adat, masyarakat memberikan reaksi dengan mengusir pemuda tersebut. Dalam analisisnya, Sudaryanto dan Riyanto telah menjelaskan sistem hukum adat dan bagaimana sistem hukum adat tersebut bekerja. Namun, Sudaryanto dan Riyanto tidak menjadikan temuan lapangan untuk melakukan abstraksi ulang konsepsi delik adat atau mewujudkan konsep delik adat ke dalam norma-norma yang lebih konkret (Sudaryanto & Riyanto, 2016).

D. Simpulan dan Saran

Penelitian-penelitian hukum dalam tulisan ini menerapkan pendekatan positivistik, khususnya pendekatan doktrinal terhadap hukum adat. Masing-masing penelitian berangkat dari konsepsi dasar dan asas-asas umum dalam hukum adat; serta berusaha menemukan norma konkret dalam penelitian lapangan. Baik konsepsi dasar, asas-asas umum, maupun norma konkret kemudian dicocokkan dengan penemuan lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa para peneliti menggunakan nalar deduktif dalam menganalisis bagaimana hukum adat bekerja.

Selain menggunakan nalar deduktif, semua penelitian mendeskripsikan kekhasan masing-masing kasus. Namun demikian, hanya penelitian Sudiyat, *et. al.*(1977), Simarmata, *et.al.* (2021) dan Poespasari (2013) yang melihat partikular temuan lapangan untuk merekonstruksi (re-abstraksi) konsepsi umum dan asas-asas umum hukum adat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastriyono (2009), Sudaryanto (2016), dan Sudaryanto & Riyanto (2016) berhenti pada deskripsi terhadap temuan lapangan atas penerapan hukum adat di lapangan.

Meskipun penelitian hukum adat menggunakan pendekatan positivistik, tidak berarti hukum adat bersifat statis. Rekonstruksi hukum adat berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa dinamika keberlakuan hukum adat di lapangan dapat mengembangkan konsepsi dasar, asas-asas umum, dan norma-norma hukum yang telah mapan. Pada dasarnya penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat yang dapat merekonstruksi/mengabstraksi sistem hukum adat berdasarkan temuan lapangan tidak membuat hukum adat bersifat statis, malah memperkaya sistem hukum adat itu sendiri dengan berbagai contoh dari partikular masing-masing kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Brenner, S. A. (1998). *The Domestication of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java*. New Jersey: Princeton University Press.
- Budiono, A. R. (2003). *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Banyu Media Publishing.
- Dijk, R. Van. (1964). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Djalins, U. (2013). Re-examining Subject Making in the Netherlands East Indies Legal Education: Pedagogy, Curriculum, and Colonial State Formation. *Itinerario*, 37(2), 121–146. Retrieved

from <https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/abs/reexamining-subject-making-in-the-netherlands-east-indies-legal-education-pedagogy-curriculum-and-colonial-state-formation/893A490969F47FD0B5BA3AF96A375BAC>

- Djojodigoeno, D. (1950). *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: MCMLI Jajasan Pembangunan.
- Haar, T. (1979). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. (1987). *Hukum kekerabatan adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, A. C. L., & Pradhani, S. I. (2021). Penerapan Pendekatan Formalistik Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 96–111. Retrieved from <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JP/article/view/482>
- Hamami, T. (2003). *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Holleman, J. F. (Ed.). (1981). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. The Hague: Springer Science & Business Media Dordrecht.
- Koesnoe, M. (1979). *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad, B. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peil, M. (2012). Scholarly Writings as a Source of Law: A Survey of the Use of Doctrine by the International Court of Justice. *Washington University in St. Louis Legal Studies Research Paper* No. 12-07-03. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2115529
- Poespasari, E. D. (2013). *Dinamika Penguasaan Tanah oleh Perempuan pada Masyarakat Batak Toba*. Universitas Gadjah Mada.
- Pradhani, S. I. (2019a). Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle to Strengthen Legal Capacity. *Mimbar Hukum*, 31(2), 279–296. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/34032>
- Pradhani, S. I. (2019b). *The Dynamics of Adat and Christian in Mollo Indigenous Community*. Yogyakarta.
- Pradhani, S. I. (2020). Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.420>
- Pristiwiyanto, P. (2014). Staatsblad 1882 Nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama. *Jurnal Fikroh*, 8(1).
- Putzel, L., Kelly, A. B., Cerutti, P. O., & Artati, Y. (2015). Formalization as Development in Land and Natural Resource Policy. *Society & Natural Resources*, 28(5), 453–472. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1014608>

- Roqib, M. (2007). *Harmoni dalam Budaya Jawa*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Simarmata, R. (2009). Gejala Informalitas pada Tanah Garapan. *Law Reform*, 4(2), 39–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.697>
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. *Mimbar Hukum*, 30(3), 465–489. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.37512>
- Simarmata, R. (2019). The Enforceability of Formalized Customary Land Rights in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 19(2), 299–313. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ajal19&div=24&id=&page=>
- Simarmata, R. (2021). *Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta.
- Soepomo, S. (1962). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soepomo, S. (2000). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryanto, A. (2009a). Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandanganwetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. *Mimbar Hukum*, 21(1), 171–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16257>
- Sudaryanto, A. (2009b). Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah. *Mimbar Hukum*, 21(3), 409–628. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16280>
- Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 28(1), 46–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.15866>
- Sudiyat, I. (1977). *Masalah Hak Ulayat di Wilayah Bekas Karesidenan Madura*. Yogyakarta.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulastriyono, S. (2009). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 21(2), 203–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16267>
- Sulastriyono, S., & Aristya, S. D. F. (2012). Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 24(1), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16147>
- Sulastriyono, S., & Pradhani, S. I. (2018). Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini. *Mimbar Hukum*, 30(3), 449–464.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Thalib, S. (1982). *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Vollenhoven, C. V. (1981). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Djambatan.
- Wignjodipoero, S. (1994). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Hajimasagung.